

Rangkuman Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Fitria Ekayani¹⁾ dan Anton Rahmadi²⁾

1) Praktisi Perbankan Syariah PT Bank Syariah Mandiri.

2) Universitas Mulawarman, Samarinda – Kalimantan Timur

Disclaimer: This note is a translation and summary of reviews in Syariah Good Corporate Governance. The work is an individual opinion, does not represent any corporate condition and policy.

Lewis (2001) menyatakan bahwa keterlibatan agama di dalam proses akuntansi, keuangan, dan ekonomi secara umum bukan lagi isu baru. Secara tradisional, agama memiliki peranan dalam membentuk dan menegaskan perilaku etis seperti kejujuran, keterbukaan, kesungguhan dan keadilan. Di dalam agama Islam, terdapat pedoman, syariah, yang mengatur keseluruhan hidup pemeluknya, termasuk di dalamnya menerapkan hukum-hukum sipil.

Etika bisnis di dalam Islam, menurut pendapat Lewis (2001) didominasi unsur kejujuran, keterbukaan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi. Nilai-nilai positif yang mendukung tata kelola bisnis di dalam islam diantaranya istilah moderasi (*iqtisad*), keadilan (*adl*), kebaikan (*ihsan*), kesabaran (*sabr*), amanah, memperhatikan orang lain (*infaq*), dan menjaga kesatuan sosial (*istislah*). Nilai-nilai negatif yang tidak diinginkan menurut agama islam terdiri dari tirani (*zulm*), pelit (*bukhl*), tamak (*hirs*), mengumpulkan kekayaan yang berlebihan (*iktinaz*), dan berlebih-lebihan (*israf*). Hukum islam mengacu kepada dua hal: (1) halal, atau dibenarkan oleh Tuhan, dan (2) haram, atau tidak dibenarkan (Lewis, 2001).

Menurut El-Hawary dkk (2004), diharapkan layanan dari institusi finansial berbasis syariah meningkat menjadi 40-50% dari total populasi umat islam. Ini berarti prinsip tata kelola perbankan berbasis syariah menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Dalam permasalahan pinjam-meminjam dan perekonomian, terdapat beberapa tipe kerjasama yang diperkenankan yaitu: (1) shirkah, (2) musharakah, (3) mudarabah dan/atau qirad. Semua ini menjadi dasar dari tata kelola pelaksanaan perbankan menurut syariah di dunia modern (Lewis, 2001). Rangkuman dari sistem finansial berbasis syariah dapat dilihat pada gambar 1.

Lebih lanjut, kajian dari tata kelola perusahaan perbankan berkembang dari konsep konvensional dipadukan dengan tuntunan agama. Tulisan ini memuat proses pengelolaan perbankan yang baik dengan dimulai dari kesepakatan konvensional terhadap tata kelola perbankan hingga unsur-unsur syariah yang membedakannya dengan pola konvensional. Pertama-tama akan dijelaskan pengeritan dan prinsip pengelolaan perusahaan menurut OECD, Bank Dunia dan konsepsi syariah menurut cendikiawan muslim. Selanjutnya dijelaskan unsur-unsur penyusun tata kelola perbankan yang baik.

Profil kontrak dalam Sistem Finansial Islami				
Kontrak intermediasi	Kontrak transaksional			
	(1) Lain-lain	(2) Sekuritas berbasis asset	(3) Partisipasi ekuitas	
Mudharabah				
Kifala	Qard Hassana	Perdagangan Finansial	Sekuritas Collateral	
Amana		Murabahah	Ijarah	Musharakah
Takaful		Bay Salam	Istisna	
Wikala		Bay Mua'ajal		
Ju'ala				

Gambar 1. Bagan diversikasi kontrak kerjasama menurut sistem finansial modern, dimana aktivitas ekonomi dilakukan dalam kontrak intermediasi, sementara aktivitas sektor riil dilakukan dalam kontrak transaksional (El-Hawary dkk, 2004).

1 Pengertian dan Prinsip Pengelolaan Perusahaan

Pengelolaan perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) memiliki pengertian yang semakin lama semakin kompleks. Tata kelola yang benar dan baik telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi dan performa perusahaan yang menerapkannya (Abu-Tapanjeh, 2009). Definisi pengelolaan perusahaan yang baik menurut (Abu-Tapanjeh, 2009) tergantung dari lingkup dan tujuan usaha, tatanan organisasi, unsur penyusun organisasi, serta performa akhir yang diharapkan. Diantara banyaknya acuan definisi tata kelola perusahaan, pada makalah ini disajikan tiga definisi yang berasal dari Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, OECD), Bank Dunia (*World Bank*), dan unsur-unsur dasar penerapan syariah dalam tata kelola perusahaan.

.1.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan Menurut OECD

Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) merupakan sebuah wadah dunia yang menjembatani pemerintah dan pemangku kepentingan dari tiap-tiap negara demokratis yang memiliki tujuan memajukan dan mengembangkan ekonomi di masing-masing negara maupun lintas negara anggota organisasi tersebut. Berkenaan dengan tata kelola perusahaan yang baik, OECD memberikan pengertian sebagai "Serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan dewan, para stakeholder (langsung) dan stakeholder (tidak langsung) lainnya" (Abu-Tapanjeh, 2009).

Kata kunci utama dalam tata kelola perusahaan yang baik menurut OECD (Abu-Tapanjeh, 2009) terbagi dalam empat hal:

- Mekanisme etika bisnis.
- Mekanisme pengambilan keputusan.
- Keterbukaan dan transparansi yang memadai.
- Mekanisme pembukuan dan rekening akhir.

Prinsip-prinsip OECD tata kelola perusahaan telah diadopsi oleh negara-negara 30 anggota OECD sejak tahun 1999. Sekarang, keempat aspek tata kelola perusahaan yang baik versi OECD telah menjadi alat referensi untuk pengambil kebijakan, perusahaan, kelembagaan dan bagi kerangka regulasi lainnya. OECD juga memberikan panduan praktis dan saran untuk bursa efek, investor, perusahaan dan organisasi besar lainnya di dunia selain negara-negara anggota OECD (Abu-Tapanjeh, 2009).

Menurut OECD (Abu-Tapanjeh, 2009), terdapat beberapa alasan mengapa kualitas tata kelola perusahaan menjadi penting untuk diperhatikan:

- Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi meningkat disebabkan perbaikan penggunaan modal, dan mendorong investasi langsung asing.
- Risiko krisis menurun dan ketahanan ekonomi meningkat.
- Legitimasi ekonomi pasar meningkat.

.1.2 Pengertian Tata Kelola Perusahaan Menurut World Bank

World Bank memberikan definisi singkat terhadap tata kelola perusahaan (Abu-Tapanjeh, 2009). Definisi ini terdiri dari tiga konsep pokok, yaitu: (1) kejujuran dan peluang yang sama dalam beraktivitas (*fairness*), (2) keterbukaan terhadap informasi dan performa perusahaan (*transparency*), dan (3) tanggung jawab serta akuntabilitas atas kegiatan finansial yang dilakukan (*accountability*).

.1.3 Prinsip-prinsip syariah


Di dalam membawa iklim tata kelola perbankan yang baik, diperlukan induksi atas pengetahuan-pengetahuan seputar produksi, konsumsi, distribusi sumber daya, pendapatan dan kesejahteraan yang mengikuti empat prinsip utama (Choudhury and Hoque, 2006):

- Perpanjangan epistema kesatuan pengetahuan melalui proses integratif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perbankan. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan terhadap kompleksitas, kekayaan dan keragaman proses penyatuan sistem pembelajaran yang tertanam di sistem-sistem yang dianut dalam perbankan di dunia.
- Prinsip keadilan sebagai keseimbangan dan kejujuran.
- Prinsip dari keterlibatan sumber daya produktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
- Prinsip interaksi rekursif antara tahap-tahap di atas untuk membentuk intra dan komplementaritas antar-sistemik sebagai fitur kesatuan pengetahuan Ilahi dan dicontohkan dalam keterkaitan sistemik.

.1.4 Perbandingan Tata Pengelolaan Konvensional dan Syariah

Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang (Choudhury dan Hoque, 2006). Yang paling pokok adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional. Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah memaksimalkan keuntungan, sementara pada perspektif syariah

lebih bertujuan pada kesejahteraan umat. Penjelasan terhadap perbedaan cara pandang ini dirangkum di dalam Gambar 2.



Gambar 2. Perbedaan cara pandang dalam tata kelola usaha berbasis konvensional dan syariah, dimana pada sistem konvensional selalu terdapat konflik tujuan untuk memperkaya pemangku kepentingan atau menyejahterakan masyarakat. Sementara, dalam perspektif islami, kesejahteraan sosial adalah tujuan akhir dari setiap usaha, bukan pada maksimalisasi keuntungan pemangku kepentingan (Choudury dan Hoque, 2006).

2 Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik

Berikut ini adalah bidang utama dari prinsip-prinsip OECD dan penjelasannya (Abu-Tapanjeh, 2009):

- Prinsip 1: Memastikan dasar bagi kerangka tata kelola perusahaan yang efektif.

Kerangka tata kelola perusahaan harus mempromosikan pasar terbuka dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan jelas mengartikulasikan pembagian tanggung jawab antara berbagai pengawasan, otoritas regulasi dan penegakan hukum.

- Prinsip 2: Hak kepemilikan pemegang saham dan fungsi dasar.

Kerangka tata kelola perusahaan harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham.

- Prinsip 3: Perlakuan yang sama bagi pemegang saham.

Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan perlakuan yang adil dari semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif untuk pelanggaran hak-hak mereka.

- Prinsip 4: Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan.

Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan stakeholder dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.

- Prinsip 5: Pengungkapan dan transparansi.

Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan tepat waktu dan akurat dibuat pada semua hal yang material mengenai korporasi, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan.

- Prinsip 6: Tanggung jawab dewan pimpinan.

Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif dari manajemen oleh pengurus, dan dewan akuntabilitas kepada perusahaan dan para pemegang saham.

3 Unsur-unsur Tata Kelola Perusahaan yang Baik

.3.1 Efisiensi dan keterbukaan

Tata kelola perbankan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan pengembalian dividen pemegang saham hingga mencapai 8.5% per tahun (Bhagat dan Bolton, 2008). Efisiensi menurut postulasi dari Bhagat dan Bolton (2005) tidak berkorelasi terhadap banyak atau sedikitnya hak-hak dari pemangku kepentingan, akan tetapi lebih kepada manajemen yang ringkas dan mampu memperhatikan serta menyeimbangkan faktor-faktor risiko dalam usaha perbankan.

Beberapa hak khusus dewan direksi seperti pil beracun (*poison pills*), parasut emas (*golden parachute*), dewan direksi yang dirahasiakan (*classified board*), pengambilan keputusan melalui voting (*cummulative voting*), dan aturan mayoritas-super dalam proses *merger* (*super-majority rules*) adalah sebagian dari aturan-aturan khusus yang sering dipertanyakan efisiensinya (Bhagat dan Bolton, 2008). Dalam hal efisiensi, terdapat tiga postulasi utama yang dikemukakan oleh Bhagat dan Bolton (2008), yaitu (1) performa, (2) kepemimpinan, (3) kepemilikan, dan (4) struktur kapital. Keempat faktor inilah yang diukur sebagai instrumen efisiensi dari sebuah tata kelola perbankan yang baik.

Unsur performa meliputi perhitungan terhadap pengembalian asset (*Return of Asset*), pengembalian saham (*Stock Return*), bilangan Tobin (*Tobin's Q*) yang diukur secara relatif terhadap dua tahun ke belakang, dan terhadap industri perbankan secara umum (angka nasional). Unsur kepemimpinan diukur berdasarkan indeks GIM (*Gompers, Ishii, and Metrick Index*), indeks BCF-E (*Bebchuck, Cohen, and Ferrel Index*), dan independensi dewan direksi. Unsur kepemilikan terdiri dari angka tengah (nilai riil) kepemilikan saham dari dewan direksi, angka tengah persentase kepemilikan saham dari dewan direksi, dan kepemimpinan ganda (seseorang menduduki lebih dari satu jabatan). Unsur struktur kapital terdiri dari asset, pengeluaran, besarnya dewan direksi, usia para direksi, lama menjabat dari tiap-tiap direksi, dan faktor risiko relatif terhadap lima tahun ke belakang (Bhagat dan Bolton, 2008).

.3.2 Pemangku Kepentingan

Tata kelola perusahaan yang baik akan mencegah terulangnya tragedi-tragedi finansial seperti WorldCom, Enron (Brown and Caylor, 2006), maupun Lehman Brothers. Dalam perbankan, utamanya di negara maju, banyak diterapkan kebijakan yang mencegah terjadinya praktik tidak sehat seperti pembiayaan pinjaman atau investasi untuk satu grup finansial yang pemiliknya sama. Ini ditekankan dalam Sarbanes-Oxley Act di tahun 2002.

Dalam peranan pemangku kepentingan, Brown and Caylor (2006) berpendapat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus memiliki kekuatan untuk (1) memilih, mengangkat dan menurunkan dewan direksi/komisaris, (2) kekuasaan efektif yang tidak bisa dimanipulasi atau dibatalkan oleh pemerintah, (3) opsi revaluasi dalam jangka waktu tertentu, (4) mendapatkan utang atas dividen dasar yang jumlahnya

tidak melebihi 3% dari dividen yang didapatkan, (5) menilai kehadiran dan keaktifan dari dewan direksi, (6) memberikan haluan inti atau rencana jangka panjang yang ingin dicapai dalam sebuah kurun waktu tertentu, dan (7) dewan direksi diberikan hak atas kepemilikan saham.

.3.3 Manajemen Direktif

De Andres dan Vallelado (2008) menyatakan bahwa dalam sistem perbankan, setiap pengambilan keputusan harus tunduk terhadap lembaga-lembaga otoritatif yang mengatur perbankan, seperti komite supervisi perbankan dari Bank Indonesia maupun lembaga-lembaga internasional seperti tertuang dalam kesepakatan Basel. Komite Supervisi Perbankan Basel (Basel Committee on Banking Supervision), sebagai badan internasional, utamanya memonitor efisiensi dalam manajerial dan tata kelola perbankan yang baik.

Sampai dengan saat ini, unsur keanggotaan direksi dalam sebuah bank merupakan hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak bisa dilangkahi oleh pemerintah ataupun pihak-pihak lain. Menurut de Andres dan Vallelado (2008), dalam unsur direksi, tidak ada kesepakatan bahwa direksi bebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat memicu inefisiensi dari struktur pengambilan keputusan dalam perusahaan itu sendiri. Selain itu, efektifitas pertemuan-pertemuan tingkat direksi juga berpengaruh terhadap performa perbankan, dan tidak berkorelasi dengan banyaknya pertemuan (Iqbal dan Mirakhor, 2004).

Unsur direksi yang efektif, menurut de Andres dan Vallelado (2008), adalah terdiri dari beberapa pemangku kepentingan, orang yang mengerti atau memiliki kapasitas dan kredibilitas yang tinggi, serta beberapa unsur luar (*outsiders*) yang akan meningkatkan monitoring terhadap efektifitas dewan direksi.

4 Unsur Syariah dalam Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan

Abu-Tapanjeh (2009) merangkum perbedaan-perbedaan dari prinsip tata kelola perusahaan berbasis OECD dan prinsip-prinsip syariah di dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rangkuman prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut OECD dan syariah berdasarkan persepsi Abu-Tapanjeh (2009).

Prinsip-prinsip OECD	Prinsip-prinsip Syariah
KERANGKA KERJA KORPORASI YANG EFEKTIF	
Mengembangkan transparansi dan efisiensi pasar mengacu pada perundangan dan pembagian tanggung jawab.	Menembangkan bisnis yang sesuai etika dan Syariah Percaya terhadap untung dan rugi Acuan inti pada keadilan dan kesejahteraan umat serta tanggung jawab spiritual Tidak dilakukannya transaksi riba
HAK DAN FUNGSI POKOK DARI PEMANGKU KEPENTINGAN	
Hak-hak dasar pemangku kepentingan	Tuhan adalah Otoritas Tertinggi (Setiap keputusan tidak boleh bertentangan dengan aturan Ilahi)
Partisipasi di dalam pengambilan keputusan dan pertemuan-pertemuan umum	Kepemilikan adalah bukti kepercayaan dari Tuhan
Struktur dan susunan pasar sebagai kontrol terhadap korporasi	Masyarakat adalah pemangku kepentingan Akuntabilitas tidak hanya kepada pemangku kepentingan tetapi juga kepada Tuhan, pemilik semesta alam.
Hak kepemilikan pribadi dan institusi	
Konsultasi antar pemangku kepentingan	
PERLAKUAN EKUITAS DARI PEMANGKU KEPENTINGAN	
Proteksi terhadap minoritas dan pemangku kepentingan asing	Adil, terbuka, seimbang Distribusi ekuitas kemakmuran kepada semua pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang kurang beruntung dalam wujud zakat dan sadaqah Kesejahteraan sosial dan individual sebagai tanggung jawab aspek spiritual dan moral Perasaan sama di hadapan Sang Pencipta
PERANAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TATA KELOLA	
Menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan kesinambungan finansial dan perusahaan yang kuat.	Akuntabilitas islami kepada kemenangan dan kesejahteraan bersama Memperhatikan aspek Haram/Halal Kesejahteraan sosial dan individual dari aspek spiritual dan materi Memperhatikan umat
PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
Segala persoalan berkenaan dengan korporasi	Akuntabilitas yang mengacu pada syariah

Prinsip-prinsip OECD

Situasi finansial

Performa, kepemilikan, dan tata kelola

Prinsip-prinsip Syariah

Tujuan sosial-ekonomi berkaitan dengan tujuan perusahaan, pemangku kepentingan, dan umat

Adil, sama, dan kejujuran dalam keterbukaan

Akuntabilitas dan keterbukaan yang lebih luas

TANGGUNG JAWAB DEWAN PIMPINAN

Haluan strategis

Akuntabilitas tidak hanya kepada perusahaan, pemilik modal, dan pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Tuhan

Pengawasan manajemen

Haluan yang menyeluruh dan mempersatukan

Akuntabilitas kepada perusahaan dan pemangku kepentingan

Negosiasi and ko-operasi

Konsultasi dan konsensus untuk mencari keputusan terbaik bersama pemangku kepentingan

5 Perbandingan Tata Pengelolaan Perusahaan dari berbagai Lembaga

Hussein (2006) dalam presentasinya di depan Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank, IDB*) menjabarkan berbagai standar tata kelola perbankan/institusi finansial menurut lembaga-lembaga yang mengeluarkan standar tersebut. Rangkuman dari tata kelola institusi finansial dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Aspek-aspek tata kelola institusi keuangan menurut empat versi lembaga internasional (Hussein, 2006)

Aspek Tata Kelola Institusi	OECD	BCBS	IOSCO	FRC/FSA
PERUSAHAAN/FIRMA				
Direksi/Dewan Direksi	√	√		√
Remunerasi/Kompensasi	√	√		√
Akuntabilitas dan Audit	√	√		√
Hubungan dengan Pemangku kepentingan	√	√		√
PEMANGKU KEPENTINGAN				
Hak dan Fungsi Utama	√			√
Perlakuan atas Ekuitas	√			√
PEMANGKU KEPENTINGAN (LAINNYA)				
Karyawan/Manajer	√	√	√	
Regulator/Supervisor				
KETERBUKAAN DAN				
	√		√	√

6 Lembaga-lembaga penunjang dalam Pengelolaan Perusahaan

.6.1 Dewan Pengawas Syariah Internal

Pada prinsipnya, peran dewan pengawas syariah (*Syariah Supervisory Board*, SSB) meliputi lima bidang utama (Abu-Tapanjeh, 2009): (1) melakukan sertifikasi instrumen keuangan melalui fatwa (*ex-ante* audit syariah), (2) memverifikasi bahwa transaksi sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan (*ex-post* audit Syariah), (3) menghitung dan membayar zakat, (4) membuang unsur laba non Syariah, dan (5) memberikan saran tentang distribusi pendapatan atau beban di antara pemegang saham dan pemegang rekening investasi.

Masalah-masalah SSB adalah seringkali memberikan persetujuan bahwa semua transaksi keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas. Laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan lembaga keuangan Islam (Grais dan Pellegrini, 2006).

Fungsi SSB lainnya adalah mengangkat lima isu utama tata kelola perusahaan: (1) independen, (2) kerahasiaan, (3) kompetensi, (4) konsistensi, dan (5) pengungkapan. Tindakan SSB dan penelaah Syariah di tingkat institusi individu sejauh ini dapat diandalkan untuk menyediakan beberapa tingkat kenyamanan dalam memastikan kepatuhan industri yang melayani jasa finansial syariah (Islamic Institution for Financial Services, IIFS) terhadap unsur-unsur Syariah. Namun, IIFS, regulator nasional dan dewan syariah terpusat secara lebih lanjut harus pula dapat menjamin keberlangsungan dari: (a) independensi SSB, (b) kerahasiaan kegiatannya, (c) kompetensi anggotanya, (d) konsistensi pernyataan dan (e) pengungkapan keputusan Syariah dan audit (Grais dan Pellegrini, 2006).

Secara umum anggota SSB diangkat oleh pemegang saham bank, yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dengan demikian, mereka dipekerjakan oleh lembaga keuangan, dan laporan kepada Dewan Direksi. Remunerasi mereka diusulkan oleh manajemen dan disetujui oleh Dewan. Hubungan antara dewan syariah dengan perusahaan tempat mereka bekerja dapat menciptakan kemungkinan konflik kepentingan.

Dalam prakteknya, risiko konflik kepentingan tersebut diperlemah oleh standar etika anggota SSB, dan tingginya reputasi para anggota SSB. Secara umum, anggota SSB adalah individu-individu yang dikenal memiliki integritas kuat dalam penegakan syariah. Apabila terjadi ketidakjujuran dalam pengungkapan dan pelaksanaan tugas dewan syariah, reputasi para ulama yang bersangkutan akan rusak dan integritas di masyarakat akan tercoreng. Demikian pula, campur tangan pihak manajerial dalam penilaian kepatuhan dapat menyebabkan hilangnya pemegang saham dan kepercayaan *stakeholder*.

.6.2 Dewan Pengawas Syariah Eksternal/Nasional

Dewan Pengawas Syariah (SSB) tingkat eksternal atau nasional memungkinkan adanya (1) pengaturan oleh regulator, dan (2) kehadiran penyedia jasa informasi keuangan di luar perusahaan. SSB terpusat merupakan salah satu lembaga yang paling penting untuk dibentuk. Walaupun ada perbedaan yang signifikan di seluruh negara, SSB terpusat biasanya terkait dengan pemantauan *ex-ante*, utamanya bertujuan untuk standarisasi penafsiran Syariah, dan *ex-post* pemantauan kepatuhan Syariah. Mereka juga menawarkan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa Syariah yang timbul antara anggota-anggota SSB. Selain itu, beberapa negara telah menetapkan lembaga pemeringkat publik yang menilai instrumen keuangan dan lembaga. Ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang positif untuk investasi Syariah.

Standardisasi instrumen Islami mungkin menjadi penentu utama dalam memastikan terlaksananya kontrak keuangan Islam dalam perselisihan yang dibawa ke pengadilan sipil dan tidak terikat secara hukum dalam Syariah. Dengan demikian, standardisasi praktik akan mendukung hak milik pihak yang terlibat serta mendukung pengembangan IIFS di negara-negara non-Islam. Namun, praktek SSB terpusat dapat pula menciptakan kemungkinan bahwa satu kelompok IIFS yang beroperasi di yurisdiksi yang berbeda mungkin memiliki satu produk Syariah di satu tempat dan tidak ada di tempat lain.

.6.3 Perbandingan Tugas Dewan Pengawas Syariah Internal dan Eksternal

Iqbal dan Mirahkor (2004) menegaskan bahwa Dewan Direksi yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan berbasis syariah adalah sebuah kewajiban. Dalam

hal ini, Dewan Direksi juga harus memberikan wewenang yang cukup kepada Dewan Pengawas Syariah internal maupun eksternal untuk dapat bekerja secara efektif dalam bidang-bidang pemantauan pelaksanaan syariah di perusahaan tersebut. Dewan Pengawas Syariah yang terbagi dalam dua elemen, internal dan eksternal memiliki kewenangan yang berbeda, sesuai dalam rangkuman Tabel 3, menurut pendapat dari Grais dan Pellegrini (2006).

Tabel 3. Perbandingan tugas Dewan Pengawas Syariah Internal dan Eksternal atau Terpusat dalam melaksanakan kegiatan pemantauan syariah di institusi yang menyediakan layanan financial berbasis syariah (Grais dan Pellegrini, 2006; Iqbal dan Mirakhor, 2004)

Aspek	Dewan Syariah Internal (DSI)	Dewan Syariah Eksternal (DSE)
Fokus	Menyediakan review internal yang menyeluruh, melatih karyawan dalam isu-isu syariah, merespons permasalahan krusial seputar transaksi syariah di tingkat manajerial	Menyediakan sertifikasi independen dan terpercaya seputar kegiatan finansial berbasis syariah, menelaah hukum-hukum transaksi syariah dan menyediakan layanan informasi kepada pemangku kepentingan
Aktivitas	Kegiatan Menilai kepatuhan dari seluruh transaksi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh SSB. Untuk efek ini, menciptakan sistem pengawasan dan penilaian. Menilai informasi yang diberikan oleh manajer dan menyajikan laporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan Syariah. Menggunakan sampel dari transaksi untuk mengevaluasi kebenaran kepatuhan dan mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan	Laporan ke manajemen administratif. Membangun hubungan di seluruh organisasi untuk memastikan masalah yang diidentifikasi dan diselesaikan secara tepat waktu. Terutama laporan kepada komite audit atas keuangan dan pengendalian internal.
Dewan Direksi/ Komite Audit	Melapor langsung kepada komite audit. Memberikan opini terhadap risiko bisnis organisasi, laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan.	Membuktikan kepada komite audit perihal akurasi laporan keuangan dan membuktikan pada penilaian manajemen terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Menyediakan <i>update</i> pada pernyataan akuntansi yang tertunda dan potensi dampak pada organisasi.

Aspek	Dewan Syariah Internal (DSI)	Dewan Syariah Eksternal (DSE)
Independensi	Harus menunjukkan independensi organisasi dan obyektivitas dalam pendekatan pekerjaan, tetapi tidak terlepas dari organisasi. (Apakah independen dari aktivitas diaudit, tetapi merupakan bagian integral dari organisasi) DSI adalah organisasi dan manajerial independen dari organisasi.. Mengidentifikasi risiko dan risiko bisnis kunci memenuhi syarat untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya dan dampak bisnis. Membuat rekomendasi yang tepat sebagai hasil dari penilaian risiko.	Hasil Mengidentifikasi masalah, membuat rekomendasi, dan membantu memfasilitasi resolusi. Memenuhi persyaratan hukum dan menyediakan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi akurasi keuangan. Mengidentifikasi transaksi dan eksposur untuk laporan keuangan.
Kecurangan	Langkah deteksi penipuan dalam program audit. Menyelidiki tuduhan penipuan. Ulasan kontrol pencegahan penipuan dan proses deteksi yang diberlakukan oleh manajemen dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.	Termasuk langkah-langkah deteksi penipuan dalam rencana audit. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dari kesalahan material karena penipuan, dengan bertanya manajemen dan orang lain yang mengetahui aspek-aspek risiko penipuan. Mempertimbangkan hasil dari prosedur analitis yang dilakukan dalam perencanaan audit dan faktor risiko penipuan.
Rekomendasi	Berkomunikasi kepada manajemen dalam audit laporan rekomendasi untuk tindakan perbaikan.	Mengkomunikasikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan

7 Referensi

- Abu-Tapanjeh, A.M. 2009. Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting* 20:556-567.
- Bhagat, S., Bolton, B. 2008. Corporate governance and firm performance. *Journal of Corporate Finance* 14: 257-273.
- Brown, L.D., Caylor, M.L. 2006. Corporate governance and firm valuation. *Journal of Accounting and Public Policy* 25: 409-434.
- Choudury, M.A., Hoque, M.Z. 2006. Corporate governance in Islamic perspective. *Corporate Governance* 6(2): 116-128.
- De-Andres, P., Vallelado, E. 2008. Corporate governance in Banking: The role of board of directors. *Journal of Banking and Finance* 32: 2570-2580.

- Grais, W., Pellegrini, M. 2006. Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services. World Bank Policy Research Working Paper 4054.
- Iqbal, Z., Mirakhor, A. 2004. Stakeholders model of governance in Islamic economic system. *Islamic Economic Studies* 11(2): 43-63.
- John, K., Senbet, L.W. 1998. Corporate governance and board effectiveness. *Journal of Banking and Finance* 22: 371-403.
- Lewis, M.K. 2001. Islam and Accounting. *Accounting Forum* 25(2): 103-127.
- Hussain, M.M. 2006. Guiding Principles on Corporate Governance of Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS): An insight of the exposure draft. IDB Lecture Series 23 May 2006.
- El-Hawary, D., Grais, W., Iqbal, Z. 2004. Regulating Islamic Financial Institutions: The nature of the regulated. World Bank Policy Research Working Paper 3227.